

Akibat hukum Berlakunya Undang-Undang Ibu Kota Negara terhadap Hak Ulayat di Kalimantan Timur

Aushofi Zuhrotul Ulya, Putri Kinanthi, Salsabilla Shofia dan Veronica Cynthia Wibowo
aushofizuhrotululya@gmail.com
Universitas Airlangga

Abstract

Indonesia as a multicultural country has recognized the existence of indigenous people along with their right, which is Ulayat Right or the right to control, govern and take care of a specific land. With the enactment of State Capital Law on February 15th 2022, the capital city of Indonesia will be relocated from Jakarta to East Borneo. The relocation of Indonesia's capital will potentially use Ulayat Land, the land that belongs to the indigenous people, and can cause conflicts within the society. Thus, this research intends to analyze the legal standing of Ulayat Right in East Borneo after the enactment of State Capital Law and legal protection for indigenous people that are impacted by the government through State Capital Law. This writing is a legal doctrinal research that uses statute approach and conceptual approach. The analysis shows that the process of relocating the state's capital is categorized as land acquisition for public interest, regulated on Article 16 (3) of State Capital Law. Thus, the Government has the authority to acquire the land in question as long as they regard the impacted parties and their rights. The legal protection for those who are impacted by State Capital Law is by receiving compensation for the land and they could also submit an objection to the local District Court.

Keywords: *Indigenous People; Ulayat Right; State Capital Law; Land Acquisition; Public Interest.*

Abstrak

Indonesia sebagai negara multikultural mengakui eksistensi masyarakat adat beserta hak yang dimilikinya, yaitu Hak Ulayat atau hak untuk menguasai, mengatur dan mengurus tanah. Dengan disahkannya UU IKN pada 15 Februari 2022, maka Ibu Kota Negara akan beralih dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proses pemindahan Ibu Kota Negara berpotensi untuk menggusur tanah adat sehingga dapat menimbulkan konflik di kalangan masyarakat adat. Oleh karena itu, penulisan ini membahas kedudukan Hak Ulayat Kalimantan Timur setelah adanya UU IKN dan bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat atas penggunaan Hak Ulayat oleh pemerintah akibat UU IKN. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis penulis pembangunan Ibu Kota Negara dikategorikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur Pasal 16 Ayat (3) UU IKN. Sehingga, Tanah Ulayat dapat digunakan sebagai pembangunan Ibu Kota Negara dengan syarat Pemerintah harus tetap memperhatikan masyarakat adat yang terdampak akibat UU IKN tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan berupa ganti kerugian atas tanah yang diserahkan dan keberatan apabila masyarakat adat menilai ganti kerugian yang diberikan tidak sesuai.

Kata Kunci: Masyarakat Adat; Hak Ulayat; UU IKN; Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural karena memiliki keanekaragaman suku, budaya maupun agama yang ada dalam masyarakatnya. Negara mengakui dan menghormati adanya keberagaman suku dan budaya yang dimiliki masyarakatnya dengan mengakui adanya masyarakat adat yang hidup di wilayah Indonesia melalui Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dengan adanya masyarakat adat maka muncul kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis yang melekat pada masyarakatnya sehingga terbentuk hukum adat. Hukum adat lahir jauh sebelum adanya hukum positif sehingga telah melekat dan susah untuk dihilangkan, sehingga pembuat undang-undang memasukkan beberapa aspek dalam hukum adat dalam hukum positif di Indonesia salah satunya mengenai Hak Ulayat. Hak Ulayat sebagai istilah yuridis, yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan kekuatan berlaku kedalam dan keluar.¹ Yang dimaksud mengatur kedalam adalah memberikan izin bagi masyarakat hukum adatnya sendiri agar kepentingan antar masyarakat hukum adat tidak berbenturan karena pada dasarnya siapapun yang merupakan masyarakat adat boleh memanfaatkan tanah.

Tanah Ulayat yang menjadi objek Hak Ulayat awalnya merupakan hak bersama masyarakat adat. Masyarakat adat yang diberikan hak untuk membuka tanah di wilayah hukum adatnya jika terus menerus diolah maka dengan izin kepala adat menjadi hak perorangan, hal ini mengakibatkan Tanah Ulayat semakin berkurang karena menjadi hak individu.² Namun jika setelah dibuka kemudian ditinggalkan dan membuka tanah baru maka tanah yang lama kembali menjadi Tanah Ulayat.

¹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat : Sketsa Asas* (Liberty 1981),[1].

² Hamler, ‘Hukum Tanah Dalam Hak Komunal Masyarakat’ 2 *Jurnal Ius Civile*. [55].

Kewenangan dalam Hak Ulayat dalam mengatur keluar memperjelas bahwa pada dasarnya orang yang bukan merupakan masyarakat hukum adat atau dapat dikatakan orang luar hukum adat tidak boleh membuka tanah dalam wilayah Hak Ulayat masyarakat adat. Penggunaan tanah adat selain masyarakat adat yang bersangkutan di daerah tersebut biasanya harus membayar semacam “upeti”.³ Sehingga untuk orang luar hukum adat izin harus disertai dengan pembayaran uang, sebagai pengakuan bahwa tanah yang dibuka bukan miliknya melainkan milik masyarakat hukum adat dan penggunaan tanah tersebut memiliki waktu yang terbatas.

Pada tanggal 18 Januari 2022, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang.⁴ Kemudian pada tanggal 15 Februari 2022, Presiden RI mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). UU IKN ini mengatur mengenai pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

Adanya pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ini mempunyai konsekuensi bahwa pusat pemerintahan utama Negara Indonesia akan beralih ke Kalimantan Timur. Menurut UU IKN, kurang lebih 256,142 hektar tanah yang ada di Kalimantan Timur yang menjadi wilayah IKN. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan Nusantara ini menjadi milik negara.⁵ Hal ini berdampak terjadinya pelanggaran terhadap hak masyarakat adat atas wilayah adat yang termasuk kedalam wilayah IKN.

Secara garis besar, di Kalimantan Timur terdapat 2 (dua) kelompok hukum adat, yaitu kelompok hukum adat melayu dan kelompok hukum adat dayak.

³ Sri Hajati, et al., *Politik Hukum Pertanahan Indonesia* (Kencana 2021).[81].

⁴ Lidya Julita Sembiring, ‘Catat! RUU IKN Akan Disahkan Di Paripurna DPR 18 Januari 2022’ <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220113194633-4-307203/catat-ruu-ikn-akan-disahkan-di-paripurna-dpr-18-januari-2022>, >. Accessed 04 Juli 2022.

⁵ Anisyah Al Faqir, ‘Lahan Untuk Pembangunan Ibu Kota Baru Akan Jadi Milik Negara’ (*Merdeka.com*, 2022). <<https://www.merdeka.com/uang/lahan-untuk-pembangunan-ibu-kota-baru-akan-jadi-milik-negara.html>>, accessed 20 Juni 2022.

Kelompok hukum adat dayak memiliki lebih banyak suku daripada kelompok hukum adat melayu. Salah satu suku dalam kelompok hukum adat dayak yaitu suku kutai. Suku kutai berada di beberapa wilayah antara lain, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat.

Eksistensi masyarakat adat ini telah diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dibuktikan dalam Pasal 18B UUD NRI 1945. Pasal tersebut sejalan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Sengketa Hak Ulayat terjadi di wilayah IKN yaitu pada masyarakat adat Kesultanan Kutai kartanegara Ing Martadipura. Kesultanan Kutai Kartanegara menyatakan bahwa lahan yang merupakan wilayah kesultanan Kutai Kartanegara masuk ke dalam wilayah IKN, tetapi terhadap wilayah tersebut belum melalui pelepasan Hak Ulayat oleh masyarakat adat kesultanan Kutai Kartanegara. Sedangkan wilayah yang termasuk wilayah IKN merupakan tanah milik negara.

Adanya UU IKN ini menyebabkan timbulnya sengketa antara pemerintahan dengan masyarakat adat yang berada di Kalimantan Timur. Diundangkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara maka masyarakat adat tidak dapat memanfaatkan lahan yang digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara sehingga dapat dikatakan bahwa Masyarakat Adat kehilangan haknya yaitu hak ulayat. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai kedudukan Hak Ulayat di Kalimantan Timur setelah adanya UU IKN dan bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat atas penggunaan Hak Ulayat oleh pemerintah akibat UU IKN.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif, ditujukan untuk menemukan aturan hukum guna

menghadapi isu yang dihadapi. Yang mana dalam penulisan ini tipe penelitian normatif digunakan untuk menemukan akibat hukum berlakunya UU IKN terhadap Hak Ulayat di Kalimantan Timur dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas penggunaan Hak Ulayat oleh Pemerintah sebagai implikasi dari UU IKN. Pendekatan yang digunakan yaitu merupakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai isu hukum yang dihadapi, dalam hal ini merupakan UU IKN dan pendekatan konseptual yang merujuk pada konsep, doktrin, pandangan, dan prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya terkait Hak Ulayat masyarakat adat.

Kedudukan Hak Ulayat di Kalimantan Timur setelah adanya Undang-Undang Ibu Kota Negara

Melihat kembali pada masa Kolonial Belanda, politik hukum pertanahan yang berlaku bersifat dualisme bahkan beberapa ahli menganggap sebagai pluralisme hukum yang dimana bagi masyarakat Indonesia berlaku hukum adat dan hukum belanda.⁶ Setelah merdeka Indonesia tidak mungkin lagi menerapkan politik hukum pertanahan kolonial yang merugikan rakyat Indonesia sehingga hukum adat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).⁷ Hukum adat sebagai dasar dari pembentukan hukum agraria nasional mempunyai 2 (dua) kedudukan.⁸ Pertama, hukum adat sebagai dasar utama dimana hukum agraria dibentuk dari konsep yang berasal dari hukum adat yang salah satunya adalah Hak Ulayat. Kemudian hukum adat sebagai dasar utama dimana hukum agraria dibentuk dari asas-asas, dan lembaga-lembaga hukum yang berasal dari hukum adat. Kedua, hukum adat sebagai dasar pelengkap dimana hukum agraria nasional yang tertulis namun belum lengkap memerlukan norma-norma hukum adat.

⁶ Muhammad Bakri, 'Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)' (2008) 33 Kertha Patrika.[1].

⁷ Muhammad Bakri, 'Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)' (2008) 33 Kertha Patrika.[3].

⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah* (Kencana 2008).[65].

Konsepsi hukum adat tentang tanah yaitu komunalistik *religio magis* dimana tanah merupakan milik bersama yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sebuah karunia.⁹ Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu.¹⁰ Selain itu, terdapat juga konsepsi dalam hak pribadi terdapat hak kebersamaan dimana hak-hak pribadi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bersama masyarakat hukum adat sehingga tanah harus memiliki fungsi sosial.¹¹ Berdasarkan konsepsi yang telah dijabarkan diatas maka terbentuklah Hak Ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat. Mengingat UUPA beberapa konsep didasarkan pada hukum adat maka UUPA mengakui adanya Hak Ulayat.

Pengertian Hak Ulayat dapat ditemui dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permen Agraria 5/1999).

Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa Hak Ulayat merupakan suatu kewenangan bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam (BARAKA) di dalam wilayahnya. Seringkali terdapat kerancuan terhadap Hak Ulayat dan Tanah Ulayat. Hak Ulayat merupakan sebuah kewenangan sedangkan Tanah Ulayat merupakan objek dari Hak Ulayat. Pengertian Tanah Ulayat dapat

⁹ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Haji Masagung 1988).[198].

¹⁰ *ibid.*

¹¹ Indah Sari, 'Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)' (2017) 9 Jurnal Mitra Manajemen 25.

dilihat dalam Pasal 1 Angka 2 Permen Agraria 5/1999 yang menyatakan “Bidang tanah yang di atasnya terdapat Hak Ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”. Objek Hak Ulayat tidak hanya tanah, tetapi juga air, dan kekayaan alam yang terdapat di wilayah hukum adat.

Wewenang Hak Ulayat kurang lebih sama dengan Pasal 2 Ayat (2) UUPA yaitu:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Hak Ulayat ini berlaku ke luar dan kedalam.¹² Kewenangan Hak Ulayat dalam mengatur ke dalam yaitu mengatur masyarakat adatnya sendiri seperti mengatur izin pada masyarakat hukum adatnya dalam mengelola tanah agar kepentingannya tidak berbenturan karena pada dasarnya semua masyarakat hukum adat berhak untuk mengelola tanah dalam wilayahnya. Sedangkan kewenangan dalam Hak Ulayat yang mengatur ke luar yaitu mengatur izin bagi orang luar masyarakat hukum adat yang akan mengelola Tanah Ulayat, mengingat orang luar yang bukan merupakan masyarakat hukum adat tidak memiliki hak atas Tanah Ulayat sehingga sebagai pengakuan bahwa tanah yang akan dibuka bukan milik orang luar masyarakat hukum adat maka diberikan waktu izin yang terbatas.

Hak Ulayat dapat disamakan dengan hak bangsa Indonesia karena merupakan hak tertinggi atas tanah, merupakan induk dari hak-hak perorangan atas tanah, dan juga bersifat abadi.¹³ Namun Hak Ulayat terbatas sejauh wilayah masyarakat hukum adat dan juga kedudukan Hak Ulayat dalam hierarki

¹² *ibid.*

¹³ Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, ‘Hukum Tanah Adat/Ulayat’ (2019) 4 Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan).[14].

penguasaan tanah tetap berada di bawah hak menguasai negara.¹⁴ Hak Ulayat dan Hak Bangsa Indonesia sama-sama merupakan induk dari hak-hak perorangan atas tanah. Dalam Hak Ulayat, Tanah Ulayat awalnya merupakan hak bersama masyarakat adat, kemudian masyarakat adat diberikan hak untuk membuka tanah di wilayah hukum adatnya untuk dikelola, setelah tanah yang telah dibuka dikelola secara terus menerus akan menjadi hak perorangan dengan izin dari kepala adat. Jika tanah yang telah dibuka ditinggalkan dan/atau membuka tanah baru maka tanah yang lama akan kembali menjadi Tanah Ulayat.

Eksistensi Hak Ulayat sendiri telah diakui oleh UUPA, meskipun Indonesia tidak memiliki perangkat hukum spesifik terkait Hak Ulayat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA yaitu:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Hak Ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 18B UUD NRI 1945 yang mengindikasikan bahwa Negara akan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak Ulayat akan dianggap eksis selama memenuhi unsur adanya masyarakat adat, wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung, hubungan, keterkaitan dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya, dan kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

¹⁴ Sri Hajati, *et al.*, *Op.Cit.*[75].

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Ketentuan sebagaimana diterangkan mengindikasikan adanya pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat, yaitu hak masyarakat adat yang salah satunya Hak Ulayat, hanya akan diakui apabila sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Hak Ulayat tidak dapat dijadikan sarana penghambat dalam penyelenggaraan kepentingan umum dan/atau kepentingan nasional. Kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas, dan Hak Ulayat pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas tersebut. Dapat disimpulkan bahwa secara hirarkis, kepentingan nasional dan Negara berada di atas kepentingan masyarakat adat. Beranjak dari pemikiran tersebut, Pasal 18 UUPA menyatakan “untuk kepentingan umum, yang termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat bahwa hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian kepada pihak terkait”. Hak Ulayat dapat dicabut oleh instansi yang berwenang dengan syarat bahwa hak atas tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum.

Merujuk pada pembangunan IKN Nusantara yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat adat karena berpotensi untuk menggusur tanah adat, maka dalam kasus tersebut perlu diperhatikan apakah benar pembangunan IKN Nusantara merupakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kepentingan umum menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) yaitu “kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kepentingan umum merupakan asas fundamental dari konsep pengadaan tanah, yang mana negara sebetulnya dituntut untuk memenuhi keperluan, kebutuhan, dan/atau kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta tujuan sosial yang luas. Terdapat beberapa unsur dari pengertian kepentingan umum sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu

kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, diwujudkan oleh pemerintah, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.¹⁵ Pembangunan IKN Nusantara dikutip dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di pulau Jawa.¹⁶

Sehingga apabila disandingkan dengan pengertian kepentingan umum, pembangunan IKN sudah sesuai karena :

1. Dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan nasional yang merealisasikan visi Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata;
2. Dilaksanakan oleh pemerintah;
3. Bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan upaya pemerataan ekonomi dan mendorong diversifikasi ekonomi bagi wilayah non-Jawa.

Adapun sesuai dengan Pasal 3 UU 2/2012 menyatakan “pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak”. Penjaminan kepentingan umum yang dimaksud yaitu dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Pasal 10 UU 2/2012 mengatur secara limitatif pembangunan yang dapat dilaksanakan di atas tanah untuk kepentingan umum, yang salah satunya pada Huruf n dikatakan untuk Kantor Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Desa. Penjelasan Pasal 10 Huruf n UU 2/2012 mengartikan kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa sebagai berikut, “Yang dimaksud

¹⁵ Dinda Heidiyuan Agustalita dan Deni Setya Bagus Yuherawan, ‘Makna “Kepentingan Umum” Pada Kewenangan “Deponering” Dalam Perspektif Kepastian Hukum’ (2022) 4 Jurnal Suara Hukum.[161].

¹⁶ Eddy Cahyono Sugiarto, “IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru Dan Smart City” (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022). (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022) <[https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city#:~:text=IKN%20Nusantara%20Magnet%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Baru%20dan%20Smart%20City,-bagikan%20berita%20ke&text=Pembangunan%20Ibu%20Kota%20Negara%20\(IKN,bertumpu%20di%20Pulau%20Jawa%20semata](https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city#:~:text=IKN%20Nusantara%20Magnet%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Baru%20dan%20Smart%20City,-bagikan%20berita%20ke&text=Pembangunan%20Ibu%20Kota%20Negara%20(IKN,bertumpu%20di%20Pulau%20Jawa%20semata)>, accessed 04 Juli 2022.

dengan “kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa” adalah sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan lain”.

IKN Nusantara dapat dikategorikan sebagai kantor Pemerintah, karena merupakan sarana dan prasarana guna menyelenggarakan pemerintahan. IKN merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) UU IKN merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintah pusat. Hal ini tentunya mengakibatkan pembangunan IKN sebagai bentuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pada Pasal 16 Ayat (3) UU IKN menyatakan “tanah untuk pembangunan kepentingan umum di IKN merupakan salah satu jenis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum”. Namun, pemberian hak untuk mengelola tanah tersebut harus memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan hak atas tanah masyarakat adat. Artinya pembangunan IKN Nusantara dapat menggunakan tanah Hak Ulayat apabila diperlukan dengan mengikuti prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepanjang pemerintah memberikan ganti rugi yang sesuai kepada masyarakat yang terdampak.

Perlindungan hukum masyarakat adat atas penggunaan Hak Ulayat oleh pemerintah akibat adanya UU IKN

Dalam melakukan pembangunan infrastruktur sering kali dibutuhkan tanah yang tidak menutup kemungkinan membutuhkan tanah yang di atasnya telah berdiri hak atas tanah milik individu sehingga pemerintah perlu melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penggunaan Tanah Ulayat oleh pemerintah dapat dilakukan melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan asas pada Pasal 18 UUPA yaitu mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan. Walaupun terdapat asas mengutamakan kepentingan nasional, namun bukan berarti pemerintah tidak menghormati hak-hak atas tanah

yang telah dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Bentuk menghormati hak-hak atas tanah yang telah dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu yang akan digunakan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum adalah dengan memberikan ganti rugi yang pantas dalam hal ini tidak boleh merugikan yang memiliki hak.

Menurut Boedi Harsono, pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukan.¹⁷ Kemudian menurut Gunanegara, pengadaan tanah adalah proses pelepasan hak atas tanah kepemilikan orang atau tanah dan/atau benda-benda yang ada di atasnya yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum.¹⁸ Pengertian pengadaan tanah sendiri telah diatur pada Pasal 1 Angka 2 UU 2/2012 dan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PP 19/2021) yaitu “kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Dari pengertian pengadaan tanah diatas, maka pengadaan tanah terdiri dari unsur-unsur, antara lain:¹⁹

1. Perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah menjadi tanah Negara
2. Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum
3. Perbuatan hukum didasarkan pada musyawarah dan kesukarelaan
4. Disertai ganti rugi yang adil dan layak.

Pengadaan tanah dilakukan dengan berdasarkan asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU 2/2012, antara lain:

1. Asas kemanusiaan adalah Pengadaan Tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap

¹⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)* (Djematan 2008).[18].

¹⁸ Gunanegara, *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* (Tata Nusa 2008).[11].

¹⁹ Agung Basuki Prasetyo, 'Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum' (2018) 1 *Administrative Law & Governance Journal*. [262].

- warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
2. Asas keadilan adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik;
 3. Asas kemanfaatan adalah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
 4. Asas kepastian adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk mendapatkan Ganti Kerugian yang layak;
 5. Asas keterbukaan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah;
 6. Asas kesepakatan adalah bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
 7. Asas keikutsertaan adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan;
 8. Asas kesejahteraan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat secara luas;
 9. Asas keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
 10. Asas keselarasan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.

Berdasarkan Pasal 13 UU 2/2012, pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui beberapa tahapan, antara lain perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pada tahap perencanaan dilakukan penetapan lokasi pengadaan tanah dan membentuk tim persiapan pengadaan tanah. Kemudian pada tahap ini, rencana tersebut diberitahukan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian masyarakat yang tidak setuju dapat mengajukan keberatan lokasi pengadaan tanah.

Sedangkan pelaksanaan terdiri dari penyuluhan, inventarisasi, pengumuman, penilaian, musyawarah mengenai bentuk besarnya ganti kerugian, menyusun daftar nominatif dan pelaksanaan pembayarannya, serta pelepasan hak atas tanah. Tahapan pelepasan hak atas tanah merupakan tahapan yang penting dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebab pelepasan hak atas tanah merupakan salah satu pengalihan hak atas tanah selain jual beli, tukar

menukar, perjanjian pemindahan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati.²⁰ Pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan atau setelah pemberian ganti kerugian.²¹ Jika belum dilakukan pelepasan hak atas tanah, maka tanah tersebut tidak boleh digunakan kecuali tanah tersebut merupakan tanah instansi yang pelepasannya belum selesai dan telah lewat 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.²²

Ganti kerugian dikatakan sebagai unsur terpenting karena berkaitan langsung dengan hak-hak para subyek hak atas tanah yang dilepaskan, sebab pengadaan tanah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya, dan tanah menjadi tanah Negara yang selanjutnya diberikan penguasaannya kepada instansi yang membutuhkan. Ganti kerugian atas adanya pengadaan Tanah Ulayat untuk kepentingan umum diatur dalam UU 2/2012 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP 19/2021. Ganti kerugian menurut UU 2/2012 “penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”. Dalam pasal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip dasar pengambilalihan tanah yang berlaku secara universal yaitu prinsip “*no private property shall be taken for public use without just and fair compensation*” yang mempunyai artian bahwa proses pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan pemberian kompensasi yang jujur dan adil.²³ Pihak yang mendapatkan ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pihak yang berhak yaitu merupakan pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah tersebut.

Dalam halnya pengadaan terhadap Tanah Ulayat untuk kepentingan umum, menurut Pasal 18 Ayat (2) Huruf e PP 19/2021, pihak yang berhak atas Tanah

²⁰ Agustina Dalianti, ‘Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Milik Pemerintah Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat’ (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2008).[44].

²¹ Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22).

²² Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22).

²³ Marhcel R. Maramis, ‘Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2013) 21 Jurnal Hukum Unsrat.[102].

Ulayat adalah masyarakat hukum adat. Maka jika Tanah Ulayat merupakan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka masyarakat hukum adat yang menguasai Tanah Ulayat itu mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi atas pengadaan Tanah Ulayat tersebut. Begitu juga dalam hal pembangunan dan pengembangan IKN, maka sebagian besar tanah di Kalimantan Timur akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan Nusantara yang akan menjadi IKN. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (2) jo. 30 Ayat (1) UU IKN yang menyatakan bahwa tanah di IKN ditetapkan sebagai barang milik Negara dengan melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. Terdapat beberapa masyarakat hukum adat sebagai pemegang Hak Ulayat atas tanahnya yang berada di wilayah Kalimantan Timur, sehingga jika tanah adat berada dalam wilayah IKN maka pemerintah harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada masyarakat adat yang Tanah Ulayatnya akan menjadi milik negara.

Bentuk pemberian kerugian dalam Pasal 36 UU 2/2012 dapat berupa : “a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak”. Berdasarkan UU tersebut, dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pemerintah perlu melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan melakukan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dan mengumpulkan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hal ini dilakukan sebagai dasar dalam menentukan nilai ganti rugi tanpa merugikan keuangan negara dan untuk mengetahui siapa yang berhak atas ganti rugi tanah yang menjadi lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Penilaian ganti kerugian dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU 2/2012, Penilai merupakan orang perorangan yang mendapat lisensi dari kementerian keuangan sehingga bisa melakukan penilaian atas suatu objek. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada appraisal dengan dilakukan bidang per bidang tanah yang meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda

yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai sehingga ganti rugi dilakukan dengan layak dan adil. Nilai dari ganti kerugian yang telah dilakukan oleh penilai selanjutnya disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara dan nilai ganti kerugian tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.

Menetapkan besaran ganti rugi atas suatu Tanah Ulayat yang akan digunakan sebagai lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah oleh instansi yang memerlukan tanah, didampingi oleh Penilai dengan masyarakat adat dalam hal ini dapat diwakilkan oleh ketua atau kepala masyarakat hukum adat. Mekanisme musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah ini diatur dalam PP 19/2012 dengan tujuan adalah memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada masyarakat hukum adat. Instansi pemerintah mengajukan besaran ganti rugi berdasarkan hasil penilaian dari Penilai. Jika terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat yang diwakilkan oleh ketua atau kepala masyarakat hukum adatnya, maka kesepakatan tersebut yang menjadi dasar pemberian ganti rugi kepada masyarakat hukum adat.

Jika dalam musyawarah penetapan ganti kerugian atas pengadaan Tanah Ulayat tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besaran ganti rugi atas pengadaan tanah ulayat, maka menurut Pasal 38 UU 2/12 masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian dilaksanakan. Jika terhadap putusan pengadilan negeri atas keberatan penetapan ganti rugi atas pengadaan Tanah Ulayat dirasa belum layak dan adil bagi masyarakat hukum adat, maka terdapat upaya kasasi sebagai upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh masyarakat adat atas bentuk atau besaran ganti kerugian atas pengadaan Tanah Ulayat. Dengan adanya putusan pengadilan negeri ataupun putusan mahkamah agung atas penetapan bentuk atau besaran ganti kerugian atas Tanah Ulayat yang menjadi objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut yang akan menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan yaitu masyarakat adat.

Terdapat beberapa masyarakat adat yang hidup di dalam wilayah Kalimantan Timur, salah satunya adalah masyarakat adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Masyarakat adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura telah diakui eksistensinya dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Dengan adanya UU IKN yang menegaskan bahwa tanah yang ditetapkan menjadi lokasi berdirinya IKN maka tanah tersebut menjadi milik negara. Hal tersebut menimbulkan sengketa yang terjadi di wilayah IKN karena Kesultanan Kutai Kartanegara menyatakan bahwa lahan yang merupakan wilayah kesultanan Kutai Kartanegara masuk ke dalam wilayah IKN, tetapi terhadap wilayah tersebut belum melalui pelepasan Hak Ulayat oleh masyarakat adat kesultanan Kutai Kartanegara.

Menurut sumber berita *kompas.com* bahwa Bendungan Sepaku Semoi yang akan menjadi salah satu sumber air bersih di IKN merupakan hak milik Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.²⁴ Dengan adanya klaim kepemilikan atas tanah ulayat tersebut dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan dapat membuktikan kepemilikan tanah ulayat tersebut, maka berdasarkan UU 2/12 Jo. PP 19/21 Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil atas tanah ulayatnya yang akan menjadi tanah milik negara karena adanya UU IKN. Jika dalam pemberian ganti kerugian atas pengadaan tanah ulayatnya dirasa tidak layak dan tidak memiliki keadilan maka menurut UU 2/12, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri hingga sebagai upaya terakhir dapat mengajukan keberatan atas penetapan ganti kerugian kepada Mahkamah Agung.

²⁴ Masya Family Ruhlessin, 'Pembebasan Lahan Bendungan Baru Di IKN Masih Terkendala Gugatan Hukum' (*kompas*, 2022). <<https://www.kompas.com/properti/read/2022/03/19/130006121/pembebasan-lahan-bendungan-baru-di-ikn-masih-terkendala-gugatan-hukum>>, accessed 09 Agustus 2022.

Kesimpulan

Hak Ulayat bersifat religio magis dimana tanah merupakan milik bersama yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sebuah karunia sehingga semua masyarakat adat berwenang untuk mengelola tanah ulayat. Kewenangan dalam Hak Ulayat tidak mutlak mengingat adanya hierarki hak penguasaan atas tanah Hak Ulayat berada pada urutan ketiga setelah Hak Bangsa Indonesia atas tanah dan Hak Menguasai dari Negara atas tanah, sehingga Hak Ulayat dapat dibatasi yaitu dengan adanya asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPA. Dalam memenuhi salah satu tujuan dari Bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum maka pemerintah melakukan pembangunan yang seringkali memerlukan lahan dan memungkinkan pemerintah menggunakan tanah ulayat dari suatu masyarakat adat. Kepentingan umum menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) yaitu “kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 diatur secara limitatif apa saja yang termasuk dalam Pembangunan yang dapat dilaksanakan di atas tanah untuk kepentingan umum yang salah satunya pada huruf n adalah kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa sehingga dalam hal ini IKN termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum.

Tanah ulayat di Kalimantan Timur yang termasuk kedalam wilayah IKN maka akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum berdasarkan asas mengutamakan kepentingan nasional, dengan menghormati hak-hak atas tanah yang telah dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Dengan mekanisme pengadaan tanah tersebut maka masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak atas tanah ulayat memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil atas tanah ulayatnya yang akan digunakan untuk pembangunan

dan pengembangan IKN. Menetapkan bentuk dan/atau besaran ganti kerugian dilakukan dengan melalui musyawarah oleh pemerintah, didampingi oleh Penilai dengan masyarakat adat. Jika dalam musyawarah penetapan ganti kerugian atas tanah ulayat tidak terjadi kesepakatan atas bentuk dan/atau besaran ganti rugi atas pengadaan tanah ulayat, maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dan upaya terakhirnya yaitu mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Terhadap sengketa yang terjadi karena adanya klaim kepemilikan atas tanah ulayat dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di wilayah IKN, maka jika dapat membuktikan kepemilikan tanah ulayat tersebut, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil atas tanah ulayatnya yang akan menjadi tanah milik negara.

Daftar Bacaan

Buku

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)* (Djembatan 2008).

Gunanegara, *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* (Tata Nusa 2008).

Imam Sudiyat, *Hukum Adat : Sketsa Asas* (Liberty 1981).

Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Haji Masagung 1988).

Sri Hajati, et al., *Politik Hukum Pertanahan Indonesia* (Kencana 2021).

Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah* (Kencana 2008).

Jurnal

Agung Basuki Prasetyo, 'Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum' (2018) 1 *Administrative Law & Governance Journal*.

Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, 'Hukum Tanah Adat/Ulayat' (2019) 4 *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*.

Dinda Heidiyuan Agustalita dan Deni Setya Bagus Yuherawan, 'Makna "Kepentingan Umum" Pada Kewenangan "Deponering" Dalam Perspektif Kepastian Hukum' (2022) 4 Jurnal Suara Hukum.

Hamler ', 'Hukum Tanah Dalam Hak Komunal Masyarakat' 2 Jurnal Ius Civile.

Indah Sari, 'Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)' (2017) 9 Jurnal Mitra Manajemen.

Marhcel R. Maramis, 'Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' (2013) 21 Jurnal Hukum Unsrat.

Muhammad Bakri, 'Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)' (2008) 33 Kertha Patrika.

Laman

Anisyah Al Faqir, 'Lahan Untuk Pembangunan Ibu Kota Baru Akan Jadi Milik Negara' (*Merdeka.com*, 2022) <<https://www.merdeka.com/uang/lahan-untuk-pembangunan-ibu-kota-baru-akan-jadi-milik-negara.html>>, accessed 20 Juni 2022.

Eddy Cahyono Sugiarto, "'IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru Dan Smart City'" (*Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2022) <[https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city#:~:text=IKN%20Nusantara%20Magnet%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Baru%20dan%20Smart%20City,-bagikan%20berita%20ke&text=Pembangunan%20Ibu%20Kota%20Negara%20\(IKN,bertumpu%20di%20Pulau%20Jawa%20semata](https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city#:~:text=IKN%20Nusantara%20Magnet%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Baru%20dan%20Smart%20City,-bagikan%20berita%20ke&text=Pembangunan%20Ibu%20Kota%20Negara%20(IKN,bertumpu%20di%20Pulau%20Jawa%20semata)>, accessed 04 Juli 2022.

Lidya Julita Sembiring, 'Catat! RUU IKN Akan Disahkan Di Paripurna DPR 18 Januari 2022'' (*CNBC Indonesia*, 2022) <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220113194633-4-307203/catat-ruu-ikn-akan-disahkan-di-paripurna-dpr-18-januari-2022>>, accessed 04 Juli 2022.

Masya Famely Ruhlessin, 'Pembebasan Lahan Bendungan Baru Di IKN Masih Terkendala Gugatan Hukum' (*kompas*, 2022) <<https://www.kompas.com/properti/read/2022/03/19/130006121/pembebasan-lahan-bendungan-baru-di-ikn-masih-terkendala-gugatan-hukum>>, accessed 09 Agustus 2022.

Skripsi

Agustina Dalianti, Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Unit

Sekolah Baru Milik Pemerintah Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat (Skripsi pada Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008).

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22).

How to cite: Aushofi Zuhrotul Ulya, Putri Kinanthi, Salsabilla Shofia dan Veronica Cynthia Wibowo, 'Akibat hukum berlakunya Undang-Undang Ibu Kota Negara terhadap Hak Ulayat di Kalimantan Timur' (2022) Vol. 5 No. 3 *Notaire*.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--